



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Terdakwa I.

Nama Lengkap : Hendrik Okdimas Suan;
Tempat Lahir : Oesapa;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 20 Mei 2004;

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Esa Nita, RT.021/Rw.008, Kelurahan Oesapa
Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;

Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa;

2. Terdakwa II.

Nama Lengkap : Epon Aljomri Misa;
Tempat Lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 19 Maret 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rt.021/Rw.008, Kelurahan Oesapa, Kecamatan
Kelapa Lima, Kota Kupang;

Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolas Ke Lomi,S.H., dan Reno Nurjali Junaedy,S.H., Advokat / Pengacara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Nikolas Ke Lomi, S.H., DKK & Partners beralamat di Jalan Bunda Hati Kudus, Kelurahan Oesapa, Kacamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dibawah Register No. 177 / LGS / SK / Pid / 2023 / PN.Kpg, tanggal 30 Oktober 2023, sedangkan Terdakwa II. Epon Aljomri Misa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tidak menggunakan Penasihat Hukum meskipun telah diberikan kesempatan untuk didampingi Penasihat hukum;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kpg, tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kpg, tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan dan Terdakwa II. Epon Aljomri Misa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana(Dakwaan Kesatu);
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan dan terdakwa II. Epon Aljomri Misa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

- Bahwa dalam seluruh uraian tuntutan Sdr. Penuntut Umum terkhusus tetang penjelasan bukti petunjuk, Sdr. Penuntut Umum tidak menguraikan adanya sebuah perbuatan, kejadian yang bersesuaian baik dari keterangan saksi – saksi maupun dari alat bukti sah lainnya yang menunjukkan bahwa

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kpg



benar Terdakwa I Hendrik Okdimas Suan adalah benar sebagai salah seorang pelaku yang turut mengeroyok saksi korban;

- Terdakwa I Hendrik Okdimas Suan dalam persidangan bahwa Terdakwa I Hendrik Okdimas Suan tidak memukul saksi korban, namun hanya menendang satu kali saja pada bagian belakang atau tepat dipantat saksi korban dan selanjutnya saksi korban lari;

Unsur Barang Siapa tidak dapat dipersangkakan kepada Terdakwa I Hendrik Okdimas Suan;

Ad.2. Dimuka umum bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang:

- fakta yang terungkap dalam persidangan yakni saksi korban sendiri telah menerangkan dalam persidangan bahwa saksi korban tidak mengetahui andil dari Terdakwa I Hendrik Okdimas Suan, atau tidak melihat Terdakwa I Hendrik Okdimas Suan memukul dan menendang saksi korban dan berdasarkan penjelasan unsur barang siapa yang sudah kami sampaikan di atas, dan juga berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KuHP yang sudah kami uraikan di atas, dengan demikian maka “Dimuka umum bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” yang di dakwakan atau yang dituntut untuk dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa I Hendrik Okdimas Suan haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Ad.3. Unsur yang menyebabkan sesuatu luka:

- fakta persidangan bahwa sesuai keterangan saksi korban dan pengakuan Terdakwa II Epon Aljomry Misa bahwa yang melakukan pemukulan dibagian wajah atau pelipis saksi korban adalah Terdakwa II Epon Aljomry Misa bukanlah Terdakwa I Hendrik Okdimas Suan sehingga Unsur yang menyebabkan sesuatu luka tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa I Hendrik Okdimas Suan;

Kesimpulan dan Permohonan:

Sesuai dengan apa yang kami telah uraikan di atas, sangatlah jelas bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan aturan – aturan hukum serta teori – teori yang kami kutip kiranya Majelis Hakim Yang Mulia sangat berpendapat sama dengan kami Penasihat Hukum Terdakwa I, bahwa dakwaan dan tuntutan dari Sdr. Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak terbukti terhadap Terdakwa I Hendrik Okdimas Suan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diluar dalil – dalil hukum yang sudah kami sampaikan di atas, kami juga menyampaikan bahwa alasan kemanusiaan yang mohon untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia yakni :

1. Bahwa Terdakwa I Hendrik Okdimas Suan adalah merupakan tulang punggung keluarga, karena bapak dari Terdakwa I Hendrik Okdimas Suan sejak beberapa tahun yang lalu hingga saat ini mengalami sakit *stroke* yang mengakibatkan seluruh anggota badan sebelah kanan tidak berfungsi, sehingga Terdakwa I Hendrik Okdimas Suan lah yang selalu menggantikan tugas bapaknya untuk mencari uang sebagai penjaga bengkel tambal ban setiap hari;
2. Bahwa selain membantu bapak untuk mencari nafkah dengan menjadi penjaga bengkel tambal ban, Terdakwa I Hendrik Okdimas Suan juga sementara mengikuti atau menjalani kuliah pada perguruan Tinggi Politeknik Negeri Kupang semester satu demi masa depan yang lebih baik kedepannya;

Maka oleh karena itu, kami Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Hukum bahwa Terdakwa I Hendri Okdimas Suan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi “Dimuka umum bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan sesuatu luka”,
2. Membebaskan Terdakwa I Hendri Okdimas Suan dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa I Hendri Okdimas Suan dari segala Tuntutan Hukum;
3. Memulihkan dan merehabilitas nama baik, harkat dan martabat Terdakwa I Hendri Okdimas Suan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara,

A t a u,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil – adilnya dan seringan – ringannya;

Selain Penasihat hukum membacakan pembelaannya Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan telah membacakan pula pembelaannya sebagai berikut:

- Dengan kesempatan ini saya selaku terdakwa ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada korban dan keluarga korban yang sudah saya kecewakan;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kpg



- Karena saya selaku terdakwa yang dibesarkan dari keluarga sederhana dan dengan kondisi seorang ayah yang menderita penyakit *stroke* dari tahun 2016 hingga sekarang. Dan ibu saya bekerja sebagai seorang serabutan saya empat bersaudara dua saudara laki-laki dan kakak laki-laki saya sudah kawin dan saya sebagai laki-laki bungsu yang harus berusaha membantu ibu saya membesarkan adik saya, dan juga perekonomian keluarga kecil kami.
- Saya juga sebagai seorang mahasiswa yang di mana kuliah pun juga dibantu oleh pemerintah, disamping kuliah juga saya bekerja sebagai seorang ojek *online*;
- Dengan ini saya memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim ketua dan anggota, Panitera dan bapak jaksa penuntut umum yang saya hormati.
- Kiranya memberikan keringanan untuk saya selaku terdakwa dalam berkas perkara yang disidangkan hari ini. Untuk Majelis Hakim Ketua dan Anggota sebelum memutuskan berkas perkara ini;

Demikian pembelaan pribadi secara tertulis saya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Setelah mendengar Permohonan oleh Terdakwa II. Epon Aljomri Misa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa II. Epon Aljomri Misa menyesali dengan perbuatannya berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman oleh karena ia adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah kami mempelajari dan mencermati pembelaan Saudara Penasihat Hukum terdakwa I Hendrik Okdimas Suan maka kami mendapat sebuah kesimpulan dan untuk itu kami akan mengajukan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan saudara Penasihat Hukum terdakwa yang dalam Pembelaannya menyatakan saksi korban Rafael Jeremia Lema tidak mengetahui terdakwa I Hendrik Okdimas Suan menendang saksi korban dan saksi korban tidak pernah dirawat di rumah Sakit serta saksi korban pada hari esoknya tetap melakukan aktifitas seperti biasa, berdasarkan keterangan saksi korban dipersidangan yang dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi korban merasakan badan bagian belakang saksi korban ditendang kemudian dimukul oleh terdakwa I Hendrik Okdimas Suan dan dalam persidangan juga terdakwa I Hendrik Okdimas Suan tidak membantah keterangan saksi korban melainkan membenarkan bahwa terdakwa I Hendrik Okdimas Suan ada menendang



saksi korban dari belakang kemudian memukul saksi korban dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali serta dihubungkan dengan keterangan saksi Kris Morferdy Solukh bahwa saksi Kris Morferdy Solukh melihat dengan jelas terdakwa I Hendrik Okdimas Suan ada menendang badan bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (kali) bukan dibagian Pantat sebagaimana pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan dalam hasil kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : B/778/IX/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 25 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang akibat luka-luka yang dialami oleh saksi korban dapat menghambat dalam melakukan aktifitas sehari-hari, sehingga pembelaan saudara Penasihat Hukum terdakwa I Hendrik Okdimas Suan tidak berdasar dan beralasan sehingga patut dapat ditolak.

2. Bahwa terhadap pembelaan saudara Penasihat Hukum terdakwa yang dalam Pembelaannya menyatakan bahwa ada permintaan Jaksa Penuntut Umum agar “ibu jangan pakai pengacara untuk terdakwa, karna kalo tidak pakai pengacara maka kami akan bantu dan kalo ibu pakai pengacara maka kami akan tuntutan tinggi”, seolah-olah sdr. Jaksa ini ada permasalahan pribadi dengan kami pengacara sangat tidak berdasar dan beralasan dikarenakan perbuatan terdakwa I Hendrik Okdimas Suan merupakan perbuatan yang ancamannya diatas 5 (lima) tahun sehingga mengacu pada Pasal 56 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mana dalam uraian pasal tersebut pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk (menggunakan) Penasihat Hukum bagi terdakwa dan faktanya dalam pemeriksaan di Kepolisian terdakwa I Hendrik Okdimas Suan pada tanggal 10 Oktober 2023 telah didampingi Penasihat Hukum atas nama Gregorius Nara Helan, SH, sehingga patutlah pembelaan Penasihat Hukum terdakwa I Hendrik Okdimas Suan ditolak.

3. Bahwa terhadap pembelaan saudara Penasihat Hukum terdakwa yang dalam pembelaannya menyatakan bahwa unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum tidak terpenuhi menurut kami pembelaan Penasihat Hukum terdakwa I Hendrik Okdimas Suan tidak beralasan dan berdasar dikarenakan setiap unsur Pasal sebagaimana Pasal yang kami dakwakan terhadap terdakwa I Hendrik Okdimas Suan telah kami uraikan dalam Surat Tuntutan yang kami bacakan tanggal 11 Januari 2024 dan terdakwa I Hendrik Okdimas Suan pun mengakui serta menyesali perbuatannya dan mohon keringanan sebagaimana pembelaan terdakwa I Hendrik Okdimas Suan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tulisan tanganya pada saat diperlihatkan dan dibacakan langsung oleh terdakwa I sendiri dipersidangan, sehingga pembelaan saudara Penasihat Hukum terdakwa tidak berdasar dan beralasan dan dapat ditolak;

Berdasarkan tanggapan atas Pledoi Penasehat Hukum terdakwa I Hendrik Okdimas Suan, kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan :

1. Mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang agar kiranya menerima secara keseluruhan tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;
2. Menolak seluruh pembelaan Penasehat Hukum terdakwa I Hendrik Okdimas Suan didalam perkara ini terhadap *Requisitor* (tuntutan) kami tanggal 11 Januari 2024;
3. Tetap menyatakan terdakwa I Hendrik Okdimas Suan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam *Requisitoir* (tuntutan) tanggal 11 Januari 2024 yang telah kami sampaikan dihadapan Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan dan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa I dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonan yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor B-2878/N.3.10/Eku.2/11/2023, tanggal 21 November 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka terdakwa I Hendrik Okdimas Suan bersama dengan terdakwa II Epon Aljomri Misa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di depan bengkel tambal ban yang terletak di Jalan Timor Raya KM.09 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Eltari Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang tepatnya di cabang masuk Jalan Esa Nita atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan sesuatu luka, perbuatan tersebut dilakukan mereka dengan cara sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 15.00 Wita saksi korban Refael Jermia Lema dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan Derni melewati Jalan Timor Raya KM.09 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang tepatnya di cabang masuk Jalan Esa Nita yang mana pada saat itu Derni hampir menyerempet terdakwa II Epon Aljomri Misa berserta saksi Kris Morferdy Solukh dan tiba-tiba terdakwa II Epon Aljomri Misa mengangkat tangannya hendak memukul Derni, melihat hal tersebut saksi korban langsung berteriak kepada terdakwa dengan mengatakan *"nya, nya' pung salah tapi kenapa nya' mau pukul dia?".* Setelah mendengar teriakan tersebut langsung Derni meninggalkan terdakwa II Epon Aljomri Misa dan saksi Kris Morferdy Solukh kemudian;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira sekira pukul 19.00 Wita saksi korban Bersama dengan Don Padalani (Alm) kembali pergi ke Jalan Timor Raya KM.09 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang tepatnya di cabang masuk Jalan Esa Nita dan setelah berada di tempat tersebut tepatnya di depan bengkel tambal ban terdakwa II Epon Aljomri Misa Bersama saksi Kris Morferdy Solukh turun dari mobil angkot selanjutnya saksi korban langsung menghampiri terdakwa II Epon Aljomri Misa untuk menyelesaikan permasalahan yang Derni hendak menyerempet terdakwa II Epon Aljomri Misa bersama saksi Kris Morferdy Solukh dan pada saat itu setuju untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga saksi korban berjalan menuju sepeda motornya akan tetapi tiba-tiba terdakwa II Epon Aljomri Misa menahan dada saksi korban dan berkata *"jangan jalan dulu"* kemudian saksi korban menepis tangan terdakwa II Epon Aljomri Misa selanjutnya terdakwa II Epon Aljomri Misa dengan menggunakan tangannya yang terkepal langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pelipis kanan saksi korban kemudian datang terdakwa I Hendrik Okdimas Suan langsung dengan menggunakan kakinya menendang tubuh saksi korban kemudian terdakwa I Hendrik Okdimas Suan dengan menggunakan tangan kanannya memukul ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh;
- Akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban Refael Jermia Lema mengalami:
 - Luka robek pada pelipis kanan dengan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, sudut tumpul,

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kpg



tepi tidak rata disertai bengkak dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;

- Luka lecet pada tungkai atas kaki kanan sisi depan dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
- Dua buah luka lecet pada lutut kanan sisi dalam dengan ukuran masing-masing dua sentimeter kali dua koma dua sentimeter dan satu sentimeter kali satu sentimeter;
- Dua buah luka lecet pada lutut kanan sisi luar dengan ukuran masing-masing empat sentimeter kali tiga sentimeter dan satu koma tujuh sentimeter kali satu koma tiga sentimeter ;
- Luka lecet pada punggung kaki kiri sisi dalam dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
- Luka lecet pada jari tengah kaki kanan dengan ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma delapan sentimeter;
- Luka lecet pada jari manis kaki kanan dengan ukuran nol koma sembilan sentimeter kali satu koma lima sentimeter ;
- sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/778/IX/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 25 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek disertai bengkak pada pelipis kanan, luka lecet pada tungkai atas kaki kanan sisi depan, Dua buah luka lecet pada lutut kanan sisi dalam, Dua buah luka lecet pada lutut kanan sisi luar, Luka lecet pada punggung kaki kiri sisi dalam, Luka lecet pada jari tengah kaki kanan dan Luka lecet pada jari manis kaki kanan akibat kekerasan tumpul serta akibat luka-luka tersebut dapat menghambat dalam melakukan aktifitas sehari-hari dan akibat perbuatan mereka terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau:

Kedua;

Bahwa mereka terdakwa I Hendrik Okdimas Suan bersama dengan terdakwa II Epon Aljomri Misa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di depan bengkel tambal ban yang terletak di Jalan Timor Raya KM.09 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Eltari Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang tepatnya di cabang masuk Jalan Esa Nita atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan sakit atau luka, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bermula pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 15.00 Wita saksi korban Refael Jermia Lema dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan Derni melewati Jalan Timor Raya KM.09 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang tepatnya di cabang masuk Jalan Esa Nita yang mana pada saat itu Derni hampir menyerempet terdakwa II Epon Aljomri Misa berserta saksi Kris Morferdy Solukh dan tiba-tiba terdakwa II Epon Aljomri Misa mengangkat tangannya hendak memukul Derni, melihat hal tersebut saksi korban langsung berteriak kepada terdakwa dengan mengatakan “*nya, nya’ pung salah tapi kenapa nya’ mau pukul dia?*”. Setelah mendengar teriakan tersebut langsung Derni meninggalkan terdakwa II Epon Aljomri Misa dan saksi Kris Morferdy Solukh kemudian;
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira sekira pukul 19.00 Wita saksi korban Bersama dengan Don Padalani (Alm) kembali pergi ke Jalan Timor Raya KM.09 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang tepatnya di cabang masuk Jalan Esa Nita dan setelah berada di tempat tersebut tepatnya di depan bengkel tambal ban terdakwa II Epon Aljomri Misa Bersama saksi Kris Morferdy Solukh turun dari mobil angkot selanjutnya saksi korban langsung menghampiri terdakwa II Epon Aljomri Misa untuk menyelesaikan permasalahan yang Derni hendak menyerempet terdakwa II Epon Aljomri Misa bersama saksi Kris Morferdy Solukh dan pada saat itu setuju untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga saksi korban berjalan menuju sepeda motornya akan tetapi tiba-tiba terdakwa II Epon Aljomri Misa menahan dada saksi korban dan berkata “jangan jalan dulu” kemudian saksi korban menepis tangan terdakwa II Epon Aljomri Misa selanjutnya terdakwa II Epon Aljomri Misa dengan menggunakan tangannya yang terkepal langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pelipis kanan saksi korban kemudian datang terdakwa I Hendrik Okdimas Suan langsung dengan menggunakan kakinya menendang tubuh saksi korban kemudian terdakwa I Hendrik Okdimas Suan dengan menggunakan tangan kanannya memukul

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh;

- Akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban Refael Jermia Lema mengalami:

- Luka robek pada pelipis kanan dengan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, sudut tumpul, tepi tidak rata disertai bengkak dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter ;
- Luka lecet pada tungkai atas kaki kanan sisi depan dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
- Dua buah luka lecet pada lutut kanan sisi dalam dengan ukuran masing-masing dua sentimeter kali dua koma dua sentimeter dan satu sentimeter kali satu sentimeter;
- Dua buah luka lecet pada lutut kanan sisi luar dengan ukuran masing-masing empat sentimeter kali tiga sentimeter dan satu koma tujuh sentimeter kali satu koma tiga sentimeter ;
- Luka lecet pada punggung kaki kiri sisi dalam dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
- Luka lecet pada jari tengah kaki kanan dengan ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma delapan sentimeter;
- Luka lecet pada jari manis kaki kanan dengan ukuran nol koma sembilan sentimeter kali satu koma lima sentimeter ;
- sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : B/778/IX/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 25 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek disertai bengkak pada pelipis kanan, luka lecet pada tungkai atas kaki kanan sisi depan, Dua buah luka lecet pada lutut kanan sisi dalam, Dua buah luka lecet pada lutut kanan sisi luar, Luka lecet pada punggung kaki kiri sisi dalam, Luka lecet pada jari tengah kaki kanan dan Luka lecet pada jari manis kaki kanan akibat kekerasan tumpul serta akibat luka-luka tersebut dapat menghambat dalam melakukan aktifitas sehari-hari dan akibat perbuatan mereka terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum;



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan didampingi Penasihat hukumnya maupun Terdakwa II. Epon Aljomri Misa menyatakan telah mengerti dan para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rafael Jermia Lema, di bawah janji secara Agama Kristen Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:..

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan kasus Pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan adalah Terdakwa Dimas (Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan) dan Terdakwa. Epon (Terdakwa II. Epon Aljomri Misa) sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Timor Raya Kilometer 9, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan dengan cara Terdakwa II. Epon Aljomri Misa memukuli saya sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi dan pelaku Epon Misa saling pukul, sedangkan Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan menendang saksi dengan menggunakan salah satu kakinya;
- Bahwa awalnya Terdakwa II. Epon Aljomri Misa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali pada pelipis kanan saksi, dan setelahnya saat saksi saling adu pukul dengannya saksi tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa II. Epon Aljomri Misa memukuli saksi saat itu, dan yang menjadi sasaran saat itu kepala dan tubuh saksi, sedangkan Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang saksi alami akibat dikeroyok oleh para Terdakwa pada saat itu saksi menderita luka robek pada pelipis kanan saksi serta pinggul bagian belakang saksi terasa sakit;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 15.00 WITA, dihari yang sama sebelum kejadian, saksi terlibat cecok dengan Terdakwa II. Epon Aljomri Misa dan temannya sdr. Kris Solukh, akibat seorang teman perempuan saksi hampir menyerempet mereka berdua yang sedang berdiri ditengah jalan, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesaat sebelum kejadian saksi telah menyelesaikan permasalahan tersebut dengan keduanya;

- Bahwa pada Hari Minggu, tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, teman kos saksi yang bernama Derni Faik meminta bantuan saksi untuk mengantar 2(dua) orang saudara perempuannya yang tidak saksi ketahui nama mereka pulang ke kos-kosan mereka di Kayu Putih. Pada saat itu kami berangkat dari kos-kosan kami yang beralamat di Jalan Kabesak, RT.010, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan mengendari 2(dua) unit sepeda motor, masing-masing saksi membonceng seorang saudara perempuan dari Sdri. Derni dengan mengendari sepeda motor milik saksi dan Sdri. Derni membonceng yang satunya lagi dengan sepeda motor yang berbeda. Pada saat itu kami berkendara melewati Jalan Esa Nita dengan posisi sepeda motor yang dikendari oleh Sdri. Derni berada di depan, sedangkan motor saksi berada di belakang. Pada saat tiba di dekat simpang keluar dari Jalan Esa Nita ke Jalan Timor Raya saksi melihat Terdakwa Epon Misa dan seorang temannya yang bernama Kris Solukh sedang berdiri di tengah jalan keluar dari Jalan Esa Nita, sedangkan temannya yang tidak saksi kenal berdiri di pinggir jalan. Pada saat itu Sdri. Derni hampir menyerempet keduanya, dan Sdr. Kris mengangkat tangannya hendak memukuli Sdri. Derni. Melihat itu saksi langsung berteriak dengan kata-kata " *Nya..nya pung salah tapi kenapa Nya mau pukul dia?*" , setelah itu Terdakwa Epon Misa dan Sdr.Kris berjalan menuju ke arah saksi, lalu keduanya sempat terlibat adu mulut dengan saksi, yang mana pada saat itu seorang saudara perempuan dari Sdri. Derni yang saya bonceng, meminta saksi untuk segera pergi dari tempat tersebut, namun saat saksi hendak menjalankan sepeda motor, Terdakwa II. Epon Aljomri Misa dan Sdr.Kris menahan saksi dan setelah beberapa saat akhirnya kami berhasil pergi dan kembali ke kos-kosan. Setelah saksi sampai di kos-kosan lalu saksi mengirimkan pesan Whatsapp (WA) kepada teman saksi Don Padalani (alm) dan memberitahukan perihal kejadian yang saksi alami sebelumnya dengan Terdakwa Epon Misa dan Sdr.Kris lalu Sdr. Don Padalani (alm) mengatakan kepada saksi akan datang ke kos-kosan saksi untuk melihat keadaan saksi sekaligus menemani saksi menjemput orang tua saksi di pelabuhan. Kemudian sekitar pukul 18.30 WITA Sdr.Don Padalani (alm) mengajak saksi pergi ke tempat kejadian saksi ditahan oleh Terdakwa II. Epon Aljomri Misa dan Sdr. Kris sebelumnya. Pada saat itu kami berdua pergi dengan mengendari sepeda motor saksi, dan setelah berada di

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



tempat yang dimaksud, kami tidak menemukan Terdakwa II. Epon Aljomri Misa dan Sdr. Kris, sehingga saksi dan Sdr. Don Padalani (alm) menunggu mereka di bengkel tambal ban di sebelah cabang jalan Esa Nita. Lalu sekitar pukul 19.00 WITA, sebuah angkot berhenti di depan bengkel dan Terdakwa II. Epon Aljomri Misa serta Sdr.Kris turun dari dalam angkot. Setelah itu saksi memperkenalkan diri kepada keduanya bahwa saksi yang sebelumnya bermasalah dengan mereka dan maksud kedatangan saksi yaitu menyelesaikan masalah tersebut dan Terdakwa II. Epon Aljomri Misa dan Sdr. Kris setuju untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga saksi lalu menjabat tangan mereka berdua pada saat itu. Namun pada saat saksi hendak berjalan menuju sepeda motor, lalu Terdakwa II. Epon Aljomri Misa menahan dada saksi dan berkata “ jangan jalan dulu” dan saksi menepis tangannya, dan Terdakwa II. Epon Aljomri Misa langsung memukul saksi sebanyak 1 kali dan akhirnya kami terlibat saling pukul dan saksi merasa ada seseorang yang menendang saksi dari belakang yang ternyata pelakunya adalah Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ada pergi ke Rumah Sakit untuk di visum;
- Bahwa saksi tidak ada di rawat di Rumah Sakit, akibat dari luka yang saksi alami;
- Bahwa setelah kejadian saksi masih dapat beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa saksi befrsedia memaafkan Para Terdakwa akan tetapi proses hukum harus tetap dilanjutkan;

Terhadap keterangan saksi Rafael Jermia Lema tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat :

- Terdakwa I memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- Terdakwa II memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut mengajukan keberatan bahwa yang memukul pertama kali adalah saksi bukanlah Terdakwa II. Epon Aljomri Misa;

Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi Rafael Jermia Lema menyatakan tetap pada keterangannya Para Terdakwa benar melakukan pengeroyokan saat itu;

2. Kris Morferdy Solukh, dibawah janji secara Agama Kristen Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan kasus Pengeroyokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan awalnya saksi tidak tahu namanya, namun setelah di polsek barulah saksi mengetahui namanya yaitu Rafael alias ReF (Rafael Jeremia Lema) dan yang menjadi tersangka adalah Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan dan Terdakwa II. Epon Aljomri Misa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Timor Raya Kilometer 9, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa saksi melihat secara langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa korban memukul Terdakwa II. Epon Aljomri Misa satu kali, lalu Terdakwa II. Epon Aljomri Misa membalas dengan mengayunkan kepala tangan kanan satu kali pada tubuh korban, tiba-tiba Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan datang dari arah belakang korban dan langsung menendang korban satu kali dengan menggunakan kaki kanan sehingga korban terjatuh;
- Bahwa kejadiannya awalnya saksi dan Terdakwa II. Epon Aljomri Misa pulang dari Oeba dengan menumpang bemo, setelah di depan tambal ban sdr.To'o Nus, mobil berhenti dan Terdakwa II. Epon Aljomri Misa yang baru turun langsung dihampiri korban dan temannya berkata "*ini basong yang paling bajingan disini*", saksi baru turun bemo saksi melihat korban langsung memukul Terdakwa II. Epon Aljomri Misa satu kali. Lalu Terdakwa II. Epon Aljomri Misa membalas memukul korban, saksi lalu dihampiri teman korban dimana kami saling dorong saat itu, saksi melihat ke arah Terdakwa II. Epon Aljomri Misa, lalu datang Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan langsung menendang korban satu kali sehingga korban terjatuh. Lalu korban bangun dan langsung lari, teman korban yang mendorong saksi saat itu juga langsung ikut lari. Saksi melihat teman korban lari ke arah jalan Suratim, sedangkan korban lari ke arah Jalan Dalek Esa;
- Bahwa kedua Terdakwa mengeroyok korban saat itu saat itu yang saksi lihat Terdakwa II. Epon Aljomri Misa memukul korban dengan kepala tangan kanan, dan Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan menendang korban menggunakan kaki kanan satu kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka saksi tidak melihatnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan korban. Semua berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 15.00 WITA saksi dan Terdakwa Epon (Epon Aljomri Misa) mau ke Oeba, saat keluar gang Esa Nita ada sepeda motor

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kpg



yang hampir menyerempet saksi, lalu saya berkata "*lain kali na sumau deka orang na bel ko katong minggir*" tiba-tiba korban yang membonceng seorang perempuan menghampiri kami dan berkata "*he lu mau buat apa dia? Saya menjawab :'' sonde be hanya togor, sonde buat apa-apa*" lalu saksi berkata "*sudah be minta maaf, katong mau pi kerja, jangan ada masalah, basong jalan su*" lalu saksi dan Terdakwa II. Epon Aljomri Misa menumpang bemo dan pergi, saat pulang dari Oeba itu sekitar pukul 19.00 WITA, korban dan salah satu temannya sudah ada ditempat kejadian;

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi di Jalan umum dan saat itu ada banyak orang;
- Bahwa penerangan di lokasi kejadian pada saat itu lampu tidak terlalu gelap;
- Bahwa Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan hanya tendang korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian tubuh belakang korban sehingga korban terjatuh;
- Bahwa jarak saksi berdiri dengan Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan \pm 5 Meter;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan ada di dekat tempat kejadian di tambal ban milik orang tuanya dan pada saat kejadian barulah ia lari dari dalam bengkel;

Terhadap keterangan saksi Kris Morferdy Solukh tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat :

- Terdakwa I memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- Terdakwa II memberikan pendapat keterangan saksi benar korban memukul saksi terlebih dahulu dibagian perut;

3. Ferdianus Lambertus Letlay, di bawah Janji secara Agama Kristen Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B ahswa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan diambil keterangan oleh penyidik dari Polsek Kelapa Lima;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan kasus Pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu saudara Rafael alias ReF (Rafael Jeremia Lema) dan yang menjadi tersangka pada awalnya saksi tidak tahu namun setelah di Polsek Kelapa Lima barulah saksi tahu bahwa yang menjadi Terdakwanya adalah Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan dan Terdakwa II. Epon Aljomri Misa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi menurut informasi terjadi pada hari Minggu, pada tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 19.00 WITA di Jalan Timor Raya Kilometer 9, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa pada awalnya sekitar Pukul 19.00 WITA, datang ke kos saksi sdr. Sadrak Manima dengan menggunakan sepeda motor. Lalu memberitahu saksi bahwa "sodara Ref (Rafael Jeremia Lema) ada kena pukul, kita turun dulu", saat itu ada juga sdr. Donbosko Padalani, yang menggunakan motor sendiri, lalu saksi menumpang dengan sdr. Sadrak Manima sedangkan sdr. Donbosko Padalani sendiri, lalu kami bertiga menuju tempat kejadian, di Jalan Timor Raya, namun saat disana sdr. Ref (Rafael Jeremia Lema) tidak ada, sedangkan sdr. Donbosko Pandalani sendiri. Lalu kami bertiga menuju tempat kejadian di Jalan Timor Raya, namun saat disana sdr. Ref (Rafael Jeremia Lema) tidak ada, hanya ada sepeda motor sdr. Ref (Rafael Jeremia Lema). Kemudian kami bertiga masuk ke gang Jalan Esa Nita, Kel. Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang untuk mencari sdr. Ref (Rafael Jeremia Lema), saat di dalam gang kami bertemu dengan seorang laki-laki yang adalah pelaku sedang bersama dengan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, sedang berdiri di pinggir jalan, lalu sdr. Donbosko Padalani memarkirkan motor kemudian menuju kedua laki-laki tersebut, saksi melihat terjadi adu mulut (bertengkar) dengan pelaku yang memiliki ciri-ciri agak bongkok yaitu sdr. Kris/Kris Morferdy Solukh, saat saksi melihat hal tersebut saksi lalu turun dari motor dan saksi menuju ke arah korban sdr. Donbosko Padalani, namun teman sdr. Kris/Kris Morferdy Solukh, langsung menendang saksi pada pinggang kanan. Saat itu saksi lalu membela diri dengan berduel dengan laki-laki tersebut yang tidak saksi tahu namanya. Lalu laki-laki yang berduel dengan saya melarikan diri menuju ke dalam perumahan, melihat hal itu saya langsung berteriak "lari", karena saksi takut orang tersebut pergi mengambil barang tajam, saksi lalu berlari menuju jalan umum. Setelah saksi sampai di Jalan Suratim, saksi bertemu dengan sdr. Ref (Rafael Jeremia Lema) lalu sdr. Ref (Rafael Jeremia Lema) berteriak dengan kata-kata Don (Donbosko Padalani) dan Smit (Sadrak Manima) dong dimana? lalu saya menjawab "di bawah";
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pengeroyokan tersebut;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi Ferdianus Lambertus Letlay tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang benar dan adapula yang tidak benar:

- Terdakwa I memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- Terdakwa II memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan kasus Pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan adalah Terdakwa sendiri serta Terdakwa II. Epon Aljomri Misa, dan yang menjadi korbannya awalnya saksi tidak tahu namanya, setelah di Polsek baru saksi tahu namanya adalah Rafael Jeremia Lema;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 18.00 WITA, di Jalan Timor Raya, kilometer 9, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa mengakui menendang saksi korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat ada yang saling dorong, jarak Terdakwa berdiri di tambal ban milik orang tua Terdakwa dan tempat peristiwa tersebut berjarak sekitar 50 meter, lalu Terdakwa berlari menuju tempat kejadian dan saat itu Terdakwa melihat Terdakwa II. Epon Aljomri Misa sedang berdiri berhadapan dengan korban, lalu Terdakwa langsung menendang tubuh korban dari arah belakang korban menggunakan kaki kanan, sehingga korban terjatuh menindih sebuah motor di depan korban, lalu datang ibu Terdakwa an. Reni Apriana Tallo memeluk tubuh Terdakwa dari depan dan membawa Terdakwa pulang ke tambal ban milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat kejadian tersebut setelah Terdakwa diamankan di Polsek Terdakwa melihat korban mengalami luka pada pelipis kanan;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa menendang korban, karena Terdakwa mengira korban memukul To'o Nus (Agustinus Ndun). Sedangkan Terdakwa II. Epon Aljomri Misa, Terdakwa tidak tahu apakah alasannya menganiaya diri korban saat itu, namun setelah di Polsek barulah Terdakwa mengetahui Terdakwa II. Epon Aljomri Misa menganiaya diri korban karena Terdakwa II. Epon Aljomri Misa dipukul korban terlebih



dahulu, sehingga Terdakwa II. Epon Aljomri Misa membalas memukul korban;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak tahu nama korban, namun setelah di Polsek baru Terdakwa tahu namanya adalah sdr. Rafael (Rafael Jeremia Lema). Awalnya Terdakwa baru pulang Ibadah bersama Ibu Kandung Terdakwa atas nama Reni Apriana Tallo, dan singgah di tambal ban milik orang tua Terdakwa. Saat Terdakwa masih duduk diatas motor, Terdakwa melihat di depan tempat tambal ban, ada banyak orang dan beberapa orang saling To'o Nus (Agustinus Ndun)dorong. Saya langsung berkata "he kenapa ni ?", langsung Terdakwa turun dari motor dan pergi ke tempat peristiwa tersebut berjarak sekitar kurang lebih 50 meter. Lalu Terdakwa berlari menuju tempat kejadian dan saat itu Terdakwa II. Epon Aljomri Misa sedang berhadapan dengan korban, lalu Terdakwa langsung dari belakang korban menendang tubuh korban menggunakan kaki kanan, sehingga korban terjatuh menindih sebuah motor di depan korban. Lalu datang ibu Terdakwa an. Reni Apriana Tallo memeluk tubuh Terdakwa dari depan dan membawa Terdakwa pulang ke tambal ban milik orang tua Terdakwa setelah Terdakwa diamankan di Polsek barulah Terdakwa melihat korban mengalami luka pada pelipis kanan;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

2. Terdakwa II. Epon Aljomri Misa:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan kasus Pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri serta Terdakwa II. Epon Aljomri Misa Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan, dan yang menjadi korbannya adalah Rafael Jeremia Lema;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 18.00 WITA, di Jalan Timor Raya, Kilometer 9, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa Terdakwa mengakui memukul saksi korban;
- Bahwa pada saat itu awalnya Terdakwa membalas pukulannya korban dengan memukul perut korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan korban saling pukul selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa bersama Kris Solukh (Kris) mengkonsumsi 1



(satu) botol minuman keras jenis sopi di rumah milik orang tua Sdr Kris, yang beralamat di RT 021, RW 008, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, kami selesai minum sekitar jam 10.00 WITA, dan setelah itu kami tidur di tempat yang sama. Sekira pukul 15.00 WITA kami berdua bangun lalu bersama dengan seorang teman Terdakwa yang lain, yaitu Juin keluar rumah dengan tujuan hendak pergi ke pasar Oeba karena Terdakwa, Sdr. Kris dan Sdr Juin bekerja sebagai nelayan pada perahu / kapal ikan milik saudagar yang bernama Ri Tampani. Pada saat itu kami bertiga berjalan kaki dari rumah milik orang tua Sdr. Kris menuju ke Jalan Timor Raya, untuk kemudian menumpang angkot pergi ke pasar Oeba, dalam perjalanan kami ke Jalan Timor Raya, saat tiba di dekat cabang keluar dari Jalan Esa Nita ke Jalan Timor Raya dari arah belakang kami, melintas 1 (satu) unit sepeda motor yang ditumpangi oleh 2 (dua) orang perempuan yang tidak Terdakwa kenali dan hampir menyerempet kami, sehingga saat itu Sdr Kris langsung menegur perempuan yang mengemudikan sepeda motor tersebut, namun saat itu korban yang mengendarai sepeda motor berbeda dibelakang sepeda motor yang hampir menyerempet kami, berteriak sambil marah-marah kepada Sdr Kris, namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi apa yang diucapkan oleh korban pada saat itu. Setelah itu Terdakwa bersama Sdr Kris dan Sdr Juin pergi meninggalkan korban dan teman-teman perempuannya di tempat tersebut dengan berjalan menyeberangi ke sebelah jalan, lalu menahan dan menumpangi sebuah angkot dan pergi ke Pasar Oeba. Setelah tiba di Pasar Oeba, kami bertiga naik ke atas perahu milik jurangan RI Tampani dan menunggu teman-teman kerja kami yang lain untuk keluar mencari ikan. Namun hingga sekiranya pukul 18.30 WITA tidak ada yang datang sehingga Terdakwa dan Sdr Kris memutuskan untuk pulang ke Oesapa sedangkan Sdr. Kris pulang dengan menumpang sebuah angkot yang mana angkot tersebut kami berhenti di depan bengkel tambal ban yang terletak di sebelah cabang masuk ke Jalan Esa Nita sekira pukul 19.00 WITA. Setelah turun Terdakwa melihat korban bersama seorang temannya belakangan Terdakwa ketahui bernama Don Padalani (Alm), sudah berada di pinggir jalan di depan bengkel tambal ban. Pada saat itu korban langsung menarik bagian leher baju Terdakwa dan berkata " *Tadi Siang Bosong Yang Bajingan To*" dan setelah berkata demikian, korban langsung memukul perut Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanannya, sehingga saat itu Terdakwa langsung membalas pukulannya dengan memukul perut korban sebanyak 1 (satu) kali dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan korban saling pukul selama kurang lebih 5 (lima) menit, sehingga Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan datang dan langsung menendang korban dari belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya, hingga korban terdorong ke arah depan. Setelah itu saat korban hendak membalikkan tubuhnya ke arah Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan, Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi kanan korban, hingga korban jatuh dan menghantam sepeda motor miliknya yang terparkir di dekatnya saat itu. Setelah itu korban bangun lalu bersama dengan Sdr Don Padalani (Alm) melarikan diri dari tempat tersebut meninggalkan sepeda motornya di depan bengkel, namun saat itu keduanya berlari ke arah yang berbeda. Masing-masing korban berlari menyeberang jalan lalu masuk ke arah jalan Dalek Esa sedangkan Sdr Don Padalani (Alm) berlari ke arah lasiana yang mana saat itu Terdakwa dan Sdr Kris berlari mengejar korban. Namun baru beberapa langkah kami masuk ke jalan Dalek Esa, kakak dari Sdr Kris yang bernama Son Solukh berteriak memanggil kami hingga kami dan menyuruh kami untuk pulang ke rumah milik orang tua Sdr. Kris. Setelah tiba di rumah milik orang tua Sdr Kris, Terdakwa dan Sdr Kris tidak langsung masuk ke dalam rumah, kami berdua masih duduk diluar rumah sambil bercerita, yang mana beberapa saat kemudian sekira pukul 19.30 WITA, seorang saudara sepupu dari Sdr Kris yang bernama Muli Solukh (Muli) datang dan pada saat hampir bersamaan Terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang ditumpangi oleh 6 (enam) orang berhenti di pinggir jalan masuk ke rumah milik orang tua Sdr Kris, Terdakwa dan Sdr.Kris, lalu setelah keenam orang tersebut turun dan berlari masuk menuju kearah kami. Pada saat keenam orang tersebut sudah dekat dan berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari kami, Terdakwa melihat salah seorang di antara keenam orang tersebut adalah Sdr. Don Padalani (Alm), sedangkan kelima orang lainnya Terdakwa tidak perhatikan wajahnya. Setelah itu Terdakwa langsung bangun dan melarikan diri dari tempat tersebut ke rumah mama kecil Terdakwa di Nunsui. Mulai saat itu, Terdakwa tidak tahu lagi apa yang terjadi dengan Sdr. Kris dan Sdr. Muli serta Sdr. Don Padalani (Alm) dan teman-temannya. Sekira pukul 24.00 WITA. Saya pergi dari Nunsui melalui samping Kantor Pegadaian Oesapa, lalu menumpang pada sebuah mobil pick up untuk kemudian pergi ke rumah kakak Terdakwa di oebobo dan bermalam di tempat tersebut. Keesokan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



harinya hari Senin tanggal 25 September 2023, sekira pukul 08.00 WITA, beberapa orang anggota polisi datang ke rumah kakak Terdakwa dan mengamankan Terdakwa di rumah tersebut. Pada saat itu Terdakwa baru diberitahukan bahwa Sdr. Don Padalani (Alm) telah meninggal dunia karena ditikam saat kejadian setelah Terdakwa melarikan diri dari rumah milik orang tua Sdr. Kris sedangkan korban mengalami luka robek pada pelipis kananya;

- Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa memukul korban, karena korban memukul Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sempat mengonsumsi minuman keras bersama Sdr. Kris Solukh di rumah milik orang tuanya, namun saat kejadian Terdakwa sudah tidak dalam pengaruh minuman keras, sedangkan untuk Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan, Terdakwa tidak mengetahuinya apakah pada saat itu dirinya sedang dalam keadaan mabuk atau tidak;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan didampingi Penasihat hukumnya dan Terdakwa II. Epon Aljomri Misa menerangkan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa:

- *Visum Et Repertum* Nomor : B/778/IX/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 25 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek disertai bengkak pada pelipis kanan, luka lecet pada tungkai atas kaki kanan sisi depan, Dua buah luka lecet pada lutut kanan sisi dalam, Dua buah luka lecet pada lutut kanan sisi luar, Luka lecet pada punggung kaki kiri sisi dalam, Luka lecet pada jari tengah kaki kanan dan Luka lecet pada jari manis kaki kanan akibat kekerasan tumpul serta akibat luka-luka tersebut dapat menghambat dalam melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 18.00 WITA, di Jalan Timor Raya, kilometer 9, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang;



- ☐ Bahwa Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan mengakui menendang saksi korban, sedangkan Terdakwa II. Epon Aljomri Misa mengakui memukul saksi korban;
- ☐ Bahwa saksi Rafael Jermia Lema (korban) menerangkan akibat dikeroyok oleh para Terdakwa pada saat itu saksi menderita luka robek pada pelipis kanan serta pinggul bagian belakang terasa sakit, meskipun setelah kejadian saksi masih dapat beraktifitas seperti biasa;
- ☐ Bahwa saksi Kris Morferdy Solukh menerangkan saksi melihat secara langsung peristiwa tersebut dimana korban sempat memukul Terdakwa II. Epon Aljomri Misa satu kali, lalu Terdakwa II. Epon Aljomri Misa membalas dengan mengayunkan kepala tangan kanan satu kali pada tubuh korban, tiba-tiba Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan datang dari arah belakang korban dan langsung menendang korban satu kali dengan menggunakan kaki kanan sehingga korban terjatuh;
- ☐ Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi di Jalan umum dan saat itu ada banyak orang yang melihatnya;
- ☐ Bahwa dipersidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor : B/778/IX/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 25 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek disertai bengkak pada pelipis kanan, luka lecet pada tungkai atas kaki kanan sisi depan, Dua buah luka lecet pada lutut kanan sisi dalam, Dua buah luka lecet pada lutut kanan sisi luar, Luka lecet pada punggung kaki kiri sisi dalam, Luka lecet pada jari tengah kaki kanan dan Luka lecet pada jari manis kaki kanan akibat kekerasan tumpul serta akibat luka-luka tersebut dapat menghambat dalam melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja;
3. secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1398K/Pid/1994 , tanggal 30 Juni 1995 kata barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;
- Bahwa menurut A. Zainal Abidin Farid, dalam bukunya Hukum Pidana I, cetakan Sinar Grafika 1995 Halaman. 395 menyatakan “bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya”;
- Bahwa menurut Roeslan Saleh, dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, cetakan Aksara Baru, 1983, halaman 8. pertanggung-jawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinya pun adalah normal pula, maka diselidiki apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara keadaan batin dan perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa menurut Moeljatno dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana cetakan Bina Aksara, 1983, halaman. 11, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan itu;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan Terdakwa atas nama Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan dan Terdakwa II. Epon Aljomri Misa, yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan dan selama persidangan, Para Terdakwa tersebut mampu mengikuti setiap tahapan sidang, menunjukkan tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal



44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hal ini dapat disimpulkan dimana Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, diawal persidangan Para Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya menyatakan tidak keberatan atas dakwaan yang ditujukan kepadanya oleh karena itu untuk sekedar memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dapat dianggap telah terpenuhi, namun demikian apakah Para Terdakwa dapat dipastikan sebagai pelaku Tindak Pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini, menurut pendapat Majelis Hakim haruslah dibuktikan bahwa Para Terdakwa yang melakukan perbuatan Pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Para Terdakwa dan disisi lain tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang bahwa mengenai unsur barang siapa dalam suatu pasal menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur barang siapa tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur barang siapa baru dapat beralih menjadi pelaku tindak pidana setelah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini harus dibuktikan pada pembuktian unsur-unsur delik yang lain oleh karena unsur barang siapa bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti atau tidak Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan Pidana (*actus reus/objektif*) terlebih dahulu pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

- ☐ Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH sebagai berikut: “adapun yang dimaksud dengan “*willens*” (menghendaki) “*en weten*” (menginsafi/mengerti) “adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu”;
- ☐ Bahwa Dalam pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu :
 1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) ;
 2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids bewusfzijn*) ;



3. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijheids bewustzijn/dolus eventualis*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam unsur ini adalah mengetahui dan menghendaki akibat yang dikehendaki oleh si pelaku. Baik timbulnya niat maupun akibat perbuatan memang dikehendaki dan merupakan tujuan dari pelaku perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena kesengajaan merupakan sifat yang menjiwai dari perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada atau tidaknya perbuatan *materiilnya* terlebih dahulu sebagaimana yang ditentukan dalam unsur pasal berikutnya;

Ad.3. Unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa menurut pendapat R. Soenarto Soerodi Banjaroto, SH, menyebutkan bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan", berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Sedangkan yang dimaksud tenaga bersama-sama dan kekerasan ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga tersebut dan telah terjadi penggunaan tenaga bersama, kekerasan disini adalah menunjukkan kepada perbuatan yang menggunakan tenaga, misalnya menggunakan tangan, menggunakan alat dan lain-lainnya, sedangkan unsur kekerasan disini menimbulkan akibat yang bersifat alternatif dengan adanya frasa kata "atau" yang memiliki kedudukan sama sehingga dengan terbuktinya salah satu sub unsur saja yaitu orang atau barang maka unsur tersebut secara utuh dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam unsur ini Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan sub unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka" yang menurut Majelis Hakim bersesuaian antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pendapat Prof. Mr.T.J. Noyon dan Prof. Mr. G.E.Langemeijer berpendapat kata "*verenide krachten*" atau "secara bersama-sama" harus diartikan sebagai "*verenigde personen*" atau "beberapa orang dalam satu ikatan". Bahwa adanya dua orang yang melakukan suatu tindakan



kekerasan itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa tindakan tersebut telah dilakukan "*met verenigde krachten*" sebagaimana penjelasannya sebagai berikut: "dua orang saja sudah dapat melakukan suatu tindakan secara bersama-sama. Dalam pasal ini tidak ditentukan secara tegas tentang berapa banyaknya orang yang harus terlibat dalam tindak pidana yang bersangkutan, agar tindak pidana tersebut dapat disebut sebagai telah dilakukan secara bersama-sama, lain halnya dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 214 KUHP. Dimana pun undang-undang berbicara tentang bersama-sama di situ selalu disebut dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa bertitik tolak pada pengertian tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan dan Terdakwa II. Epon Aljomri Misa telah melakukan kekerasan terhadap saksi Rafael Jeremia Lema yang mengakibatkan luka-luka, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan berdasarkan alat-alat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tanggal 11 Januari 2024 unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang menyebabkan suatu luka telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa menurut pendapat Penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa menerangkan unsur ini tidak terbukti dengan alasan:

- Bahwa Terdakwa I Hendrik Okdimas Suan tidak memukul saksi korban, namun hanya menendang satu kali saja pada bagian belakang tubuh korban, dan saksi korban tidak mengetahui andil dari Terdakwa I Hendrik Okdimas Suan, atau tidak melihat Terdakwa I Hendrik Okdimas Suan memukul dan menendang saksi korban, serta dari fakta persidangan sesuai keterangan saksi korban dan pengakuan Terdakwa II Epon Aljomry Misa bahwa yang melakukan pemukulan di bagian wajah atau pelipis saksi korban adalah Terdakwa II Epon Aljomry Misa bukanlah Terdakwa I Hendrik Okdimas Suan;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan dari uraian keterangan saksi-saksi secara kualitatif sebagaimana aturan minimal pembuktian berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana



mengatur“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain sebagaimana telah dipertimbangkan pada fakta-fakta hukum diatas dan Majelis Hakim mengambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam pembuktian unsur pasal ini;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Kris Morferdy Solukh menerangkan saksi melihat secara langsung peristiwa tersebut dimana korban sempat memukul Terdakwa II. Epon Aljomri Misa satu kali, lalu Terdakwa II. Epon Aljomri Misa membalas dengan mengayunkan kepala tangan kanan satu kali pada tubuh korban, tiba-tiba Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan datang dari arah belakang korban dan langsung menendang korban satu kali dengan menggunakan kaki kanan sehingga korban terjatuh;

Menimbang bahwa dari keterangan Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan mengakui menendang saksi korban, sedangkan Terdakwa II. Epon Aljomri Misa mengakui memukul saksi korban;

Menimbang bahwa saksi Rafael Jermia Lema (korban) menerangkan akibat dikeroyok oleh para Terdakwa pada saat itu saksi menderita luka robek pada pelipis kanan serta pinggul bagian belakang terasa sakit, meskipun setelah kejadian saksi masih dapat beraktifitas seperti biasa;

Menimbang bahwa peristiwa tersebut terjadi di Jalan umum dan saat itu ada banyak orang yang melihatnya;

Menimbang bahwa dari hasil *Visum Et Repertum* Nomor : B/778/IX/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 25 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek disertai bengkak pada pelipis kanan, luka lecet pada tungkai atas kaki kanan sisi depan, Dua buah luka lecet pada lutut kanan sisi dalam, Dua buah luka lecet pada lutut kanan sisi luar, Luka lecet pada punggung kaki kiri sisi dalam, Luka lecet pada jari tengah kaki kanan dan Luka lecet pada jari manis kaki kanan akibat kekerasan tumpul serta akibat luka-luka tersebut dapat menghambat dalam melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang bahwa dengan demikian keterlibatan Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan dalam peristiwa secara bersama-sama dengan Terdakwa II. Epon Aljomri Misa melakukan kekerasan terhadap saksi Rafael Jeremia Lema



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian dari alat bukti keterangan saksi Kris Morferdy Solukh yang melihat dan berada langsung di tempat kejadian yang berada di depan bengkel tambal ban yang terletak di Jalan Timor Raya KM.09 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau tepatnya di cabang masuk Jalan Esa Nita sebagaimana pengakuan dari Para Terdakwa itu sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan Penasihat hukum dari Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan unsur-unsur pasal 170 ayat (2) ke -1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa I Hendrik Okdimas Suan, karena hanya dari keterangan saksi Kris Morferdy Solukh seorang diri saja yang menerangkan bahwa Terdakwa I Hendrik Okdimas Suan menendang saksi korban dari arah belakang sudah sepatutnya dikesampingkan oleh karena keterangan saksi Kris Morferdy Solukh telah dikuatkan pula dengan pengakuan Para Terdakwa hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mengenai menendang satu kali menggunakan kaki kanan dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 177 K / Kr / 1965 tanggal 20 September 1967 “ bahwa pengakuan-pengakuan para tertuduh I dan II di muka Polisi dan Jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan para tertuduh”;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah didukung dengan alat bukti yang sah dari keterangan Kris Morferdy Solukh, dan saksi Rafael Jeremia Lema serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan termasuk dalam alat bukti surat berdasarkan Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Para Terdakwa dipersidangan telah pula mengakui perbuatannya, hal ini menurut pendapat Majelis Hakim terdapat persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dengan demikian alasan pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan yang menyatakan kesalahan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa I Hendrik Okdimas Suan, karena hanya dari keterangan saksi Kris Morferdy Solukh seorang diri saja sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Penasihat hukum Terdakwa I Hendrik Okdimas Suan terhadap *Visum Et Repertum* Nomor: B/778/IX/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 25 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making selaku Dokter Pemeriksa

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Kpg



pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang menyebutkan luka-luka yang dialami korban bukanlah akibat dari perbuatan penganiayaan atau pemukulan dari Terdakwa I Hendrik Okdimas Suan, hal ini menurut pendapat Majelis Hakim sudah sepatutnya dikesampingkan pula oleh karena alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* adalah untuk membuktikan adanya luka-luka akibat tenaga bersama-sama dan kekerasan terhadap saksi Rafael Jeremia Lema (korban) sebagaimana keterangan saksi Kris Morferdy Solukh Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan langsung menendang korban satu kali dari arah belakang badan korban sehingga korban terjatuh hal ini diakui pula oleh keterangan saksi Rafael Jeremia Lema (korban) maupun keterangan Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan dengan demikian meskipun saksi Rafael Jeremia Lema (korban) tidak dapat menunjukkan luka-luka yang terjadi adalah akibat perbuatan Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan namun perbuatan menendang korban dari arah belakang badan korban sehingga korban terjatuh merupakan perbuatan yang menggunakan tenaga dimiliki Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan yang termasuk dalam kualifikasi kekerasan sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak, sedangkan mengenai pernyataan Jaksa kepada ibu dari Terdakwa dengan permintaan sdr. Penuntut Umum agar “jangan pakai Pengacara untuk Terdakwa” hal ini Majelis Hakim tidak akan menanggapinya karena di luar materi pokok pemeriksaan perkara ini dan selama persidangan Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat hukum begitu pula Terdakwa II. Epon Aljomri Misa, namun Terdakwa II. menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut Para Terdakwa telah terbukti bersama-sama secara sadar telah melakukan dengan tenaga bersama-sama dengan tujuan untuk melukai saksi Rafael Jeremia Lema (korban), perbuatan tersebut dilakukan di Jalan Timor Raya KM.09 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau tepatnya di cabang masuk Jalan Esa Nita, yang mana orang lain dapat melihatnya, maka peneroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa dapat dilihat oleh khalayak umum, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi;



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Teori Pemidanaan, bahwa pemidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya, tetapi juga ditujukan sebagai proses evaluasi / koreksi bagi pelaku / Para Terdakwa karena ada unsur pencelaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, supaya ada *introspeksi* dalam diri Para Terdakwa bahwa perbuatannya salah, dan selanjutnya tidak akan lagi melakukan perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (efek penjeraan), selain itu secara lebih luas juga harus ditujukan sebagai proses evaluasi sosial, sebagai peringatan kepada publik supaya tidak mengikuti melakukan perbuatan Para Terdakwa atau perbuatan apapun yang tidak patut atau dilarang oleh Hukum (*public shock therapy*);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan teori kausalitas hubungan sebab dan akibat dari fakta-fakta diatas ada beberapa hal penyebab yang patut diperhatikan dan menjadi alasan para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut:



- Bahwa pokok masalah yang menyebabkan para terdakwa marah karena kejadiannya awalnya dari keterangan saksi Kris Morferdy Solukh dan Terdakwa II. Epon Aljomri Misa pulang dari Oeba dengan menumpang bemo, setelah di depan tambal ban sdr.To'o Nus, mobil berhenti dan Terdakwa II. Epon Aljomri Misa yang baru turun langsung dihampiri korban dan temannya berkata "*ini basong yang paling bajingan disini*", saksi Kris Morferdy Solukh baru turun bemo saksi Kris Morferdy Solukh melihat saksi Rafael Jeremia Lema (korban) langsung memukul Terdakwa II. Epon Aljomri Misa satu kali. Lalu Terdakwa II. Epon Aljomri Misa membalas memukul korban, hal ini diakui pula oleh keterangan Terdakwa II. Epon Aljomri Misa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas situasi dan keadaan yang dialami Terdakwa II. Epon Aljomri Misa dapat terjadi pada setiap orang dalam melakukan pembalasan akibat terjadinya pemukulan hal ini tidak terlepas adanya andil kesalahan dilakukan oleh saksi Rafael Jeremia Lema (korban) yang telah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa II. Epon Aljomri Misa, maka sudah sepatutnya diantara mereka harus saling menjaga etika dalam pergaulan bukan sebaliknya saling menyerang pribadi orang lain dengan kekerasan di depan umum, maka dengan mempertimbangkan beberapa aspek untuk tujuan pemidanaan yang *preventif, edukatif* dan *korektif*, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang R.I No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa", sebagaimana termuat dalam amar putusan yang menurut pendapat Majelis Hakim telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan dan Terdakwa II. Epon Aljomri Misa mengenai keringanan hukuman hal ini menurut pendapat Majelis Hakim tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tersebut tidak dapat merubah pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Rafael Jeremia Lema (korban) mengalami luka-luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : B/778/IX/2023/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 25 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang;
- Para Terdakwa terlalu cepat emosi yang sepatutnya permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan bukan sebaliknya menggunakan kekerasan fisik;
- Para Terdakwa melakukan perbuatan pengeroyokan telah memancing terjadinya peristiwa / perbuatan pidana lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa saat ini usianya masih muda sehingga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan mengambil pelajaran atas kejadian tersebut;
- Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan sementara sedang mengikuti dan menjalani kuliah pada perguruan Tinggi Politeknik Negeri Kupang, dengan harapan agar Terdakwa masih dapat melanjutkan kuliahnya demi meraih cita-cita untuk masa depannya dan membanggakan orang tuanya;
- Para Terdakwa memiliki tanggung jawab secara *moril* maupun *materiil* terhadap keluarga yang sudah pasti membutuhkan keberadaannya dimana Ayah Kandung Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan saat ini dalam keadaan sakit *stroke*;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan dan Terdakwa II. Epon Aljomri Misa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana secara terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan dan Terdakwa II. Epon Aljomri Misa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 4(empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebankan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua., Putu Dima Indra, S.H., M.H., dan Akhmad Rosady,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dian Rachmawati Ismail,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Rindaya Sitompul,S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kupang, dan Terdakwa I. Hendrik Okdimas Suan didampingi Penasihat Hukumnya serta Terdakwa II. Epon Aljomri Misa;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

Putu Dima Indra,S.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Akhmad Rosady, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dian Rachmawati Ismail,S.H.